



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Nomor 93623/A3/KP.06.00/2021

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016003377 tanggal 3 September 2021;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021;  
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 21691/UN4.3/KP.09.02/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Prof. Dr. NURAENI KADIR, M.Si.  
NIP : 195603151992032001  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 15 Maret 1956  
Pendidikan : S-3, tahun 2014  
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina / IV/a / 1 Oktober 2011  
Jabatan/angka kredit : Profesor/Guru Besar / 851,35  
Unit kerja : Universitas Hasanuddin
- terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 29 tahun 7 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.898.100,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Makassar
3. Rektor Universitas Hasanuddin.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2021

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.  
NIP 196204301986012001